



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Getas Pejaten Rt. 03 Rw. 02 Kec. Jati Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto dibantarkan dari tahanan rutan oleh :

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022;

Terdakwa Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto ditanggihkan dari tahanan rutan oleh :

6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ADI WIJAYA bin EDY SUSANTO bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ADI WIJAYA bin EDY SUSANTO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L;
 - STNK Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ARDIK PURWANTO bin KADIS);
 - Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA;g
 - STNK Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA;Dikembalikan kepada pemiliknya MUH. SYUKUR bin MUNASRI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR ADI WIJAYA BIN EDY SUSANTO pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2002, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di jalan Umum Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 15.00 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 –L bersama pacar Terdakwa yaitu saksi korban DESI RAHMAWATI binti JOKO RIYADI, yang duduk di kursi samping pengemudi berangkat dari Yogyakarta menuju Kudus, dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di jalan Umum Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus, Terdakwa merasa lelah dan mengantuk sehingga Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L yang dikemudikannya lepas kendali dan menabrak Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA yang berjalan searah didepannya, sehingga mengakibatkan Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L mengalami kerusakan dan penumpang Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 –L yaitu saksi korban terjepit didalamnya. Setelah berhasil dievakuasi saksi korban mengalami luka pada kepala dan kaki sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada pengemudi mobil yang melintas untuk membawa saksi korban dan Terdakwa ke RS Mardirahayu Kudus, selanjutnya saksi korban di rawat RS Mardi Rahayu Kudus;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi, namun sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat sekitar 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa Penyidik belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan/ perawatan kepada saksi korban atau keluarganya karena saat Terdakwa hendak memberikan bantuan masih ditolak oleh saksi korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada malam hari, kondisi jalan berbeton baik, cuaca cerah, arus sepi di Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DESI RAHMAWATI binti JOKO RIYADI mengalami luka sebagai berikut : :
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 5290/DIR/MPA1/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan dari RS Mardi Rahayu Kudus yang ditandatangani oleh dr. Sandi halim Naga S, Sp. B , dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan terhadap DESI RAHMAWATI dengan kesimpulan : Patah tulang paha kiri + cedera kepala serta bengkak pada otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR ADI WIJAYA BIN EDY SUSANTO pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di jalan Umum Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban luka ringan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 15.00 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L bersama pacar Terdakwa yaitu saksi korban DESI RAHMAWATI binti JOKO RIYADI, yang duduk di kursi samping pengemudi berangkat dari Yogyakarta menuju Kudus, dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di jalan Umum Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus, Terdakwa merasa lelah dan mengantuk sehingga Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L yang dikemudikannya lepas kendali dan menabrak Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA yang berjalan searah didepannya, sehingga mengakibatkan Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L mengalami kerusakan dan penumpang Kbm Honda Mobilio

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: K- 9094 –L yaitu saksi korban terjepit didalamnya. Setelah berhasil dievakuasi saksi korban mengalami luka pada kepala dan kaki sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada pengendara mobil yang melintas untuk membawa saksi korban dan Terdakwa ke RS Mardirahayu Kudus, selanjutnya saksi korban di rawat RS Mardi Rahayu Kudus;

- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi, namun sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat sekitar 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa Penyidik belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan/ perawatan kepada saksi korban atau keluarganya karena saat Terdakwa hendak memberikan bantuan masih ditolak oleh saksi korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada malam hari, kondisi jalan berbeton baik, cuaca cerah, arus sepi di Ds. Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Km. 39.00 Semarang – Kudus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DESI RAHMAWATI binti JOKO RIYADI mengalami luka sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 5290/DIR/MPA1/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan dari RS Mardi Rahayu Kudus yang ditandatangani oleh dr. Sandi halim Naga S, Sp. B , dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan terhadap DESI RAHMAWATI dengan kesimpulan : Patah tulang paha kiri + cedera kepala serta bengkak pada otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desi Rahmawati Binti Joko Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih ingat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat pada waktu kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan disaat Saksi tertidur, dan Saksi tahunya sudah berada di Rumah Sakit Mardirahayu Kudus;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami luka robek di kepala, kaki kiri bagian paha patah, tangan luka, dan saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi tahu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tahu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Semarang ke Kudus beriringan dengan Truk;
 - Bahwa masih ingat pada waktu Terdakwa mengendarai KBM tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60-80 KM/ jam;
 - Bahwa pada waktu didalam mobil, Saksi hanya berdua bersama dengan Terdakwa, tidak ada orang lain dan Saksi duduk di bagian depan disamping Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diberi uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengobatan, akan tetapi Saksi tidak bisa menerimanya dikarenakan uang tersebut belum cukup untuk pengobatan luka-luka Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya meminta uang pengobatan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi keluarga Terdakwa tidak mau sehingga tidak ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah berpacaran;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai penyakit epilepsi cukup lama diderita oleh Terdakwa;
 - Bahwa KBM yang dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa adalah mobil rental, dengan harga sewa Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa tidak mempunyai SIM A;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan, dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Moch Syukur Bin Munasrisi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi masih ingat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik KBM Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi antara KBM Honda Mobilio dengan KBM Truk Nissan;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah diberitahu dan adanya bunyi GPS yang ada di mobil milik Saksi;
- Bahwa kendaraan milik Saksi masih belum diperbaiki;
- Bahwa sebelumnya Saksi Desi dan Terdakwa menyewa KBM Honda Mobilio milik Saksi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Desi menyewa mobil Saksi adalah untuk bepergian ke Yogyakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan, dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Ardik Purwanto Bin Alm Kadis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truk Tronton yang Saksi kendarai dengan KBM Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi masih ingat terjadinya kecelakaan tersebut karena KBM Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai menabrak KBM Truk Tronton yang Saksi kendarai dari belakang;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan KBM Truk Tronton yang Saksi kendarai mengalami rusak pada bagian belakang, sedangkan KBM Honda Mobilio mengalami rusak bagian depan;
- Bahwa Saksi melihat penumpang KBM Honda Mobilio mengalami luka parah, kaki sebelah kiri patah, dan tangan luka-luka;
- Bahwa Saksi juga ikut menolong korban keluar dari mobil dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengendarai KBM Truk Tronton dengan kecepatan 30 sampai 40 KM/jam, kalau KBM Honda Mobilio Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu jalan dalam keadaan sepi, dan jalan banyak yang rusak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai KBM Truk disebelah kanan, karena jalan dalam keadaan miring dan rusak parah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan, dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Muchamad Zaenal Arifin, S.H., Bin Supar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truk Tronton dengan KBM Honda Mobilio;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari anggota Polsek Karanganyar, dan setelah Saksi bersama temannya sampai di tempat kejadian, ternyata korban sudah di bawa ke RS Mardirahayu Kudus, sedangkan KBM Honda Mobilio masih berada di tempat kejadian dalam keadaan rusak pada bagian depan serta terdapat bercak darah, untuk KBM Truk Tronton tidak ada di tempat kejadian, namun dari keterangan yang Saksi peroleh menerangkan kalau KBM Truk Tronton sudah diamankan di SPBU Wonoketingal Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau KBM Honda Mobilio menabrak KBM Truk Tronton dari belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau keadaan jalan dalam keadaan sepi dan rusak parah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan, dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang mengendarai KBM Honda Mobilio bersama dengan pacarnya untuk pulang dari Yogya, dan sampai di tempat kejadian Terdakwa merasa mengantuk tahu-tahu menabrak belakang KBM Truk Tronton;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa mengemudi KBM Honda Mobilio dengan kecepatan 80 Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa sempat tidak sadarkan diri, dan setelah sadar lalu Terdakwa mencoba untuk menolong korban untuk dibawa ke RS

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Mardirahayu Kudus, karena korban luka-luka robek pada bagian kepala, patah tulang kaki, dan lengan sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka parah hanya luka lecet pada lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah dapat mengendarai mobil selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A pada saat mengendarai KBM Mobilio;
- Bahwa Terdakwa tahu dalam kecelakaan tersebut Korban sudah mendapat santunan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian untuk KBM Honda Mobilio sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberi bantuan kepada korban Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi korban tidak mau karena korban mau meminta ganti rugi Rp.80.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L;
2. STNK KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L;
3. KBM Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA;
4. STNK KBM Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Nissan Truk Tronton yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto dengan KBM Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengendarai KBM Honda Mobilio bersama Saksi Desi Rahmawati dari arah Semarang menuju Kudus. Pada saat mengendarai KBM Honda Mobilio tersebut dengan kecepatan berkisar 80 KM/ Jam, Terdakwa melihat kalau didepannya ada KBM Truk Tronton yang sedang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto. Namun Terdakwa mengakui pada saat mengendarai KBM Honda Mobilio sudah dalam keadaan mengantuk, dan tiba-tiba saja KBM



Honda Mobilio yang dikendarainya menabrak bagian belakang KBM Nissan Truk Tronton yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto;

- Bahwa benar pada saat kedua KBM berhenti akibat kecelakaan, lalu Saksi Ardik Purwanto turun dari kendaraannya dan berusaha untuk menolong Terdakwa dan Saksi Desi Rahmawati yang berada disamping Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan KBM Nissan Truk Tronton yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto mengalami rusak pada bagian belakang, begitu pula KBM Honda Mobilio mengalami rusak pada bagian depan mobil, sedangkan penumpang KBM Honda Mobilio yaitu Saksi Desi Rahmawati mengalami luka-luka diantaranya luka robek pada bagian kepala, patah tulang pada paha kaki kiri;
- Bahwa benar pada saat mengendarai KBM Honda Mobilio tersebut, menurut Saksi Muchamad Zaenal Arifin (anggota kepolisian) Terdakwa tidak dilengkapi SIM A;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dapat mengendarai mobil sejak 3 (tiga) Tahun, tetapi belum memiliki SIM A;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Desi Rahmawati belum ada kesepakatan perdamaian, karena Terdakwa hanya mampu memberikan bantuan perobatan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Saksi Desi Rahmawati meminta uang bantuan perobatan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menegaskan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), selanjutnya pada Pasal 77 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ kembali menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa adalah pengemudi KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 –L yang telah menabrak KBM Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 - KA yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto, dan dalam mengendarai KBM Honda



Mobilio No.Pol: K- 9094 –L, menurut Saksi Muchamad Zaenal Arifin (anggota kepolisian), Terdakwa tidak memiliki syarat mengendarai KBM tersebut karena tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk KBM Mobil penumpang yaitu SIM A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Terdakwa adalah pengemudi KBM Honda Mobilio No.Pol: K-9094-L, dan Terdakwa sendiri juga yang mengakui bahwa dirinya yang menyebabkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah hanya ditujukan kepada orang yang mengendarai KBM Honda Mobilio No.Pol: K-9094-L, dan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yaitu Terdakwa seorang, maka unsur kedua diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa benar Terdakwa adalah penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di Jalan Umum Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, KM 39 Semarang Kudus;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa mengendarai KBM Honda Mobilio bersama Saksi Desi Rahmawati dari arah Semarang menuju Kudus. Pada saat mengendarai KBM Honda Mobilio tersebut dengan kecepatan berkisar 80 KM/ Jam, Terdakwa melihat kalau didepannya ada KBM Truk Tronton yang sedang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto. Namun Terdakwa mengakui pada saat mengendarai KBM Honda Mobilio sudah dalam keadaan mengantuk, dan tiba-tiba saja KBM Honda Mobilio yang dikendarainya menabrak bagian belakang KBM Nissan Truk Tronton yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas terhadap KBM



Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L yang berisi penumpang yaitu Saksi Desi Rahmawati adalah murni karena ketidak hati-hatian Terdakwa saat mengendarai kendaraannya, karena sebagai pengemudi seharusnya Terdakwa lebih konsentrasi dan fokus dalam mengendarai kendaraannya, karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keselamatan jiwa dari penumpang yang berada dalam kendaraannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut diatas adalah murni karena kelalaian Terdakwa, karena dari fakta persidangan sudah membuktikan bahwa disaat Terdakwa mengendarai KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L ternyata Terdakwa dalam keadaan mengantuk, dan sebagai pengemudi KBM Honda Mobilio Terdakwa belum memiliki kelengkapan persyaratan karena belum memiliki SIM A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad 4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat disini bukanlah sama sekali oleh keinginan Terdakwa, akan tetapi luka-luka tersebut disebabkan akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah akibat Terdakwa tidak dapat mengendalikan KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L yang dikemudikannya, yang dikategorikan sebagai kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut adalah akibat ketidak hati-hatian atau kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan KBM Honda Mobilio No.Pol : K- 9094 -L yang dikendarainya tersebut menabrak KBM Nissan Truk Tronton yang dikendarai oleh Saksi Ardik Purwanto, sehingga penumpang yaitu Saksi Desi Rahmawati yang ada didalam KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Mardi Rahayu No 5290/DIR/MPAI/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 (terlampir dalam berkas perkara), telah berkesimpulan bahwa Saksi Desi Rahmawati mengalami patah tulang paha kiri, cedera kepala serta bengkok pada otak;



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penyebab luka-luka yang diderita oleh Saksi Desi Rahmawati adalah akibat tabrakan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa orang dapat diminta pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa seorang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L, dan STNK Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 -L, adalah kepemilikan dari Saksi Muh. Syukur Bin Munasri, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Syukur Bin Munasri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa KBM Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA, dan STNK Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 -KA disita dari saksi Ardik Purwanto Bin Kadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Ardik Purwanto Bin Kadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Desi Rahmawati harus mengalami luka-luka yang masih butuh perawatan sampai sekarang;
- Antara Terdakwa dan Saksi Desi Rahmawati tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Adi Wijaya Bin Edy Susanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KBM Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 –L, dan STNK Kbm Honda Mobilio No.Pol: K- 9094 –L;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Syukur Bin Munasri;
 - KBM Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 –KA, dan STNK Kbm Nissan Truck Tronton No.Pol: H- 1378 –KA;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Ardik Purwanto Bin Kadi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.